



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telephone (021) 8090275 Faksimile (021) 8094679
Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1461/LL3/DT.01.02/2025

2 Mei 2025

Perihal : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)
Bagi Perguruan Tinggi di lingkungan
LLDikti Wilayah III

Yth. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan LLDikti Wilayah III

Sehubungan dengan telah diterbitkannya edaran dari Kepala LLDikti Wilayah III nomor 0011/LL3/DT.01.02/2024 tanggal 2 Januari 2025, perihal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) bagi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDikti Wilayah III, bersama ini kami sampaikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil koordinasi LLDikti Wilayah III dengan Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek bersama Direktorat Jenderal Belmawa Kemdiktisaintek, ketentuan **batas waktu (deadline) pembentukan Satgas PPKPT di tanggal 30 April 2025 diperpanjang**, dengan masih menunggu informasi lebih lanjut dari Direktorat Jenderal Belmawa Kemdiktisaintek. Perguruan tinggi tetap diminta untuk melaporkan pembentukan atau pembaruan Satgas PPKPT kepada LLDikti Wilayah III melalui tautan berikut: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/SKSatgasPPKPT>.
2. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024, salah satu bentuk kekerasan yang harus dicegah dan ditangani di lingkungan Perguruan Tinggi adalah “kebijakan yang mengandung kekerasan”. Perguruan Tinggi dapat menyelesaikan secara internal dengan melibatkan Satgas PPKPT yang telah dibentuk, apabila adanya aduan terkait kebijakan yang mengandung kekerasan.

Lebih lanjut, apabila Perguruan Tinggi memerlukan fasilitasi audiensi dengan LLDikti Wilayah III, Perguruan Tinggi **wajib** melampirkan surat rekomendasi dari Satgas PPKPT beserta Berita Acara terkait tindak lanjut penanganan kebijakan yang mengandung kekerasan tersebut yang telah dilaksanakan secara internal oleh Perguruan Tinggi. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi dasar LLDikti Wilayah III dalam memfasilitasi audiensi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami mengharapkan kerjasama dari seluruh Perguruan Tinggi untuk memastikan implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik demi menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman dan kondusif. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Sdr. Yudha Satria di nomor 0822 8584 3626.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala,



Tri Munanto, SE., M. Ak.

NIP 198601212010210